

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/ 495 /II/DE/RH.03/2020/BNN Jakarta, 14 Februari 2020

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan tentang Hasil Kegiatan

Workshop

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi

di

Tempat

- 1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - e. Perintah Lisan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Rawat Inap di Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
 - f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diinformasikan kepada Kepala BNNP bahwa pelaksanaan kegiatan Workshop Layanan Rehabilitasi Rawat Inap telah dilaksanakan dan para Kepala Bidang Rehabilitasi telah menyusun rencana aksi.
- 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon Kepala BNNP untuk dapat melakukan pembahasan rencana aksi dimaksud dan selanjutnya mengusulkan kesiapan pelaksanaan di wilayah masing-masing kepada Kepala BNN.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum.

a b. Kepala Badan Narkotika Nasional

Dra Yunis Farida Oktoris, M.Si

Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN